



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DICKY ANGGA SAPUTRA Alias DICKY Bin NUR ROID;**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun /18 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Setia Jaya Dusun I Rt. 002/Rw. 02
Desa.Setiadarma Kecamatan Tambun Selatan
Kabupaten Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 17 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DICKY ANGGA SAPUTRA Alias DICKY Bin NUR ROID** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ,"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DICKY ANGGA SAPUTRA Alias DICKY Bin NUR ROID** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) SUBSIDIAIR 1 (SATU) BULAN Penjara.**
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,32 gram sedangkan netto 0,2118 gram.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
 - 1 (satu) buah Handphone berikut simcard No. 081294927447.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **DICKY ANGGA SAPUTRA Alias DICKY Bin NUR ROID** pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun dua ribu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Ckr



sembilan belas, ataupun setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Setia Jaya Dusun I Rt. 002/Rw. 02 Desa Setiadarma Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"*** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 22.00 wib menghubungi sdr. AJANG (*masih dalam pencarian*) untuk melakukan pemesanan narkotika jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan melakukan pembayaran secara transfer, selanjutnya Terdakwa memberitahu bahwa uang pembayaran sudah dikirim dan diminta oleh sdr. AJANG untuk menunggu pesanan narkotika jenis sabu tersebut.
- Selanjutnya, keesokan harinya yaitu hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 03.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. AJANG dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pesannya sudah dikirim dengan cara ditempel di gerobak kue Samir di seberang rumah Terdakwa, namun sebelum Terdakwa sempat mengambil pesanan narkotika jenis sabu tersebut, datang Saksi FANDI TRI ADMOJO, Saksi JETSON SUPARDI LUMBAN GAOL dan Saksi FAHMI ADRIYONO yang merupakan petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi yang mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika, selanjutnya di rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya telah melakukan transaksi dengan sdr. AJANG dan membeli narkotika jenis sabu yang ditempel di gerobak kue samir di seberang rumah Terdakwa, dan setelah dilakukan pengecekan terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang tertempel di gerobak kue samir di seberang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2118 gram yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 10BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Maret 2019 yang di tandatangani oleh Pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional MAIMUNAH, S.Si,M.Msi NIP. 198104062003122002 dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 serta ditandatangani dan diketahui Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt NIP. 70040687 Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN (*terlampir dalam berkas perkara*).
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paketan narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa DICKY ANGGA SAPUTRA Alias DICKY Bin NUR ROID pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 04.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas, ataupun setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Setia Jaya Dusun I Rt. 002/Rw. 02 Desa Setiadarma Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 22.00 wib menghubungi sdr. AJANG (*masih dalam pencarian*) untuk melakukan pemesanan narkoba jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan melakukan pembayaran secara transfer, selanjutnya Terdakwa memberitahu bahwa uang pembayaran sudah dikirim dan diminta oleh sdr. AJANG untuk menunggu pesanan narkoba jenis sabu tersebut.
- Selanjutnya, keesokan harinya yaitu hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 03.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. AJANG dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pesannya sudah dikirim dengan cara ditempel di gerobak kue Samir di seberang rumah Terdakwa, namun sebelum Terdakwa sempat mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut, datang Saksi FANDI TRI ADMOJO, Saksi JETSON SUPARDI LUMBAN GAOL dan Saksi FAHMI ADRIYONO yang merupakan petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi yang mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba, selanjutnya di rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya telah melakukan transaksi dengan sdr. AJANG dan membeli narkoba jenis sabu yang ditempel di gerobak kue samir di seberang rumah Terdakwa, dan setelah dilakukan pengecekan terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang tertempel di gerobak kue samir di seberang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2118 gram yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 10BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Maret 2019 yang di tandatangani oleh Pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional MAIMUNAH, S.Si,M.Msi NIP. 198104062003122002 dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si NIP.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198011082005012001 serta ditandatangani dan diketahui Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt NIP. 70040687 Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN (*terlampir dalam berkas perkara*).

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paketan narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jetson Supardi Lumban Gaol dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polrestro Bekasi, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Setia Jaya Dusun I Rt. 002/Rw. 02 Desa Setiadarma Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas dasar informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkoba dirumah Terdakwa, selanjutnya Saksi datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya telah melakukan transaksi dengan Sdr. Ajang dan membeli narkoba jenis sabu yang ditempel di gerobak kue samir di seberang rumah Terdakwa, setelah dilakukan pengecekan ternyata benar terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang tertempel di gerobak kue samir di seberang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya yang didapatkan pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB dengan cara menghubungi Sdr. Ajang untuk melakukan pemesanan narkoba jenis sabu seharga Rp.700.000,-

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) dengan melakukan pembayaran secara transfer, selanjutnya Terdakwa memberitahu bahwa uang pembayaran sudah dikirim dan diminta oleh Sdr. Ajang untuk menunggu pesanan narkoba jenis sabu tersebut, lalu Sdr. Ajang memberitahu Terdakwa bahwa pesanan sudah dikirim dengan cara ditempel di gerobak kue Samir di seberang rumah Terdakwa, namun sebelum Terdakwa sempat mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut berhasil Saksi tangkap;

- Bahwa, berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2118 gram yang disita dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fahmi Adriyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polrestro Bekasi, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Setia Jaya Dusun I Rt. 002/Rw. 02 Desa Setiadarma Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas dasar informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkoba di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya telah melakukan transaksi dengan Sdr. Ajang dan membeli narkoba jenis sabu yang ditempel di gerobak kue samir di seberang rumah Terdakwa, setelah dilakukan pengecekan ternyata benar terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang tertempel di gerobak kue samir di seberang rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya yang didapatkan pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB dengan cara menghubungi Sdr. Ajang untuk melakukan pemesanan narkoba jenis sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan melakukan pembayaran secara transfer, selanjutnya Terdakwa memberitahu bahwa uang pembayaran sudah dikirim dan diminta oleh Sdr. Ajang untuk menunggu pesanan narkoba jenis sabu tersebut, lalu Sdr. Ajang memberitahu Terdakwa bahwa pesanan sudah dikirim dengan cara ditempel di gerobak kue Samir di seberang rumah Terdakwa, namun sebelum Terdakwa sempat mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut berhasil Saksi tangkap;
- Bahwa, berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2118 gram yang disita dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 22.00 wib bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Setia Jaya Dusun I Rt. 002/Rw. 02 Desa Setiadarma Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 22.00 wib menghubungi Sdr. Ajang (masih dalam pencarian) untuk melakukan pemesanan narkoba jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan melakukan pembayaran secara transfer, selanjutnya Terdakwa memberitahu bahwa uang pembayaran sudah dikirim dan diminta oleh Sdr. Ajang untuk menunggu pesanan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 03.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ajang dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pesannya sudah dikirim

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ditempel di gerobak kue Samir di seberang rumah Terdakwa, namun sebelum Terdakwa sempat mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut, beberapa polisi datang melakukan penangkapan dan pengeledahan;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya telah melakukan transaksi dengan Sdr. Ajang dan membeli narkoba jenis sabu yang ditempel di gerobak kue samir di seberang rumah Terdakwa, dan setelah dilakukan pengecekan terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang tertempel di gerobak kue samir di seberang rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paketan narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 10BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 1 Maret 2019, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2118 gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto + 0,32 gram sedangkan netto 0,2118 gram.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone berikut simcard No. 081294927447

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setia Jaya Dusun I Rt. 002/Rw. 02 Desa Setiadarma Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestro Bekasi serta telah disita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2118 gram dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut berawal Saksi Jetson Supardi Lumban Gaol dan Saksi Fahmi Adriyono serta anggota kepolisian lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polrestro Bekasi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkoba di rumah Terdakwa, selanjutnya para Saksi datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya telah melakukan transaksi dengan Sdr. Ajang dan membeli narkoba jenis sabu yang ditempel di gerobak kue samir di seberang rumah Terdakwa, setelah dilakukan pengecekan ternyata benar terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang tertempel di gerobak Kue Samir di seberang rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 10BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 1 Maret 2019, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2118 gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang sehubungan dengan penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **DICKY ANGGA SAPUTRA Alias DICKY Bin NUR ROID** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Tanpa hak**” pada umumnya merupakan bagian dari “**melawan hukum**” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Setia Jaya Dusun I Rt. 002/Rw. 02 Desa Setiadarma Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestro Bekasi serta telah disita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2118 gram dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam;

Menimbang, bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut berawal Saksi Jetson Supardi Lumban Gaol dan Saksi Fahmi Adriyono serta anggota kepolisian lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polrestro Bekasi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkoba di rumah Terdakwa, selanjutnya para Saksi datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya telah melakukan transaksi dengan Sdr. Ajang dan membeli narkoba jenis sabu yang ditempel di gerobak kue samir di seberang rumah Terdakwa, setelah dilakukan pengecekan ternyata benar terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang tertempel di gerobak Kue Samir di seberang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 10BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 1 Maret 2019, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2118 gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang sehubungan dengan penguasaan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,32 gram sedangkan netto 0,2118 gram.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone berikut simcard No. 081294927447.

yang terbukti narkoba dan/atau barang yang berhubungan dengan kejahatan narkoba sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DICKY ANGGA SAPUTRA Alias DICKY Bin NUR ROID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,32 gram sedangkan netto 0,2118 gram.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
 - 1 (satu) buah Handphone berikut simcard No. 081294927447.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., Rehtika Dianita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Mia Natalia., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)